



Judul : Banyak Terjadi Pelanggaran HAM - DPR Usul Presiden Keluarkan Perppu tentang Penyadapan
Tanggal : Rabu, 10 Juli 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Banyak Terjadi Pelanggaran HAM

DPR Usul Presiden Keluarkan Perppu Tentang Penyadapan

DPR melihat kehadiran Undang-Undang (UU) tentang Penyadapan sudah sangat mendesak. Karenanya, Senayan berharap Presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

BEGITU Perppu dikeluarkan, DPR bisa segera membahasnya untuk dijadikan undang-undang. Senayan yakin, beleid ini tak akan mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun lembaga negara lainnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pembuatan UU tentang Penyadapan sebaiknya dipercepat melalui Perppu sehingga bisa selesai sebelum masa tugas anggota DPR periode 2014-2019, berakhir pada 30 September nanti.

"Penyadapan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Karenanya, kehadiran undang-undang yang mengatur tentang hal itu sangat mendesak. Penyadapan harus diatur agar tidak ada lembaga negara yang menyalahgunakan kewenangannya," tegas Fahri dalam diskusi bertajuk "RUU Penyadapan, Pangkas

Kewenangan KPK?" di Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Fahri menuturkan, di negara demokrasi yang mengakui adanya kemerdekaan dan kebebasan HAM, penyadapan dapat dilakukan untuk dua hal, yakni keamanan negara dan penegakan hukum. Namun, penyadapan untuk penegakan hukum, tak bisa begitu saja dilakukan. Harus ada kontrol melalui izin dari hakim di Pengadilan Negeri (PN), karena mereka (hakim) adalah wakil Tuhan di muka bumi.

"Mengintip (penyadapan, red) merupakan hak Tuhan. Tidak ada satu lembaga pun yang punya kebebasan untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut. Ini harus diatur oleh undang-undang. Sama seperti pajak, negara merampas uang rakyatnya, melalui aturan dalam undang-undang," jelas dia.

Melihat mendesaknya aturan tersebut, Fahri mengusulkan pembuatan UU tentang Penyadapan dipercepat melalui Perppu. Terlebih, kata dia, saat ini banyak aplikasi yang dijualbelikan, digunakan untuk melakukan penyadapan oleh perseorangan.

"Kalau suami menyadap istri atau sebaliknya, pengusaha menyadap rekan atau lawan bisnisnya, masing-masing orang dapat menembus privasi orang lain, ya repot dong. Makanya, ini mendesak segera diatur. Kami (DPR) bukan mau membatasi atau melemahkan lembaga tertentu. Kami mau mengatur ini sebelum terjadi masalah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan, banyak Lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Tapi ketika menggulirkan tentang hadirnya UU atau aturan penyadapan, DPR selalu disebut tak berpihak pada pemberantasan korupsi. Padahal, kehadiran UU atau aturan tersebut bertujuan untuk mengatur lembaga-lembaga yang melakukan penyadapan agar bekerja lebih tertib.

"Badan Narkotika Nasional

(BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga punya kewenangan menyadap, mereka nggak pernah keberatan dengan hadirnya aturan ini. Tapi, kenapa selalu ada suara 'anti pemberantasan korupsi' jika ada aturan tentang penyadapan? Siapa yang anti terhadap pemberantasan korupsi," tandasnya.

Anggota Komis III DPR Masinton Pasaribu menambahkan, upaya pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Keinginan DPR mengatur tentang penyadapan tak berhubungan dengan pelemahan KPK atau melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Anggota DPR juga punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi. Semua warga negara punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi di republik ini. Jangan sebut DPR anti pemberantasan korupsi, karena mau menertibkan aturan penyadapan," tegas dia.

Senada, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Totok Daryanto menegaskan, Rancangan Undang-Undang

(RUU) tentang Penyadapan tak akan memangkas kewenangan KPK. Menurutnya, kehadiran UU tersebut justru membantu KPK dan seluruh lembaga yang memiliki kewenangan menyadap agar tak melanggar HAM, sekaligus melindungi seluruh rakyat Indonesia.

"Negara itu kan berkewajiban untuk melindungi setiap hak warga negara, hak asasi yang diatur dalam konstitusi kita dan seluruh negara demokrasi. Justru aneh bila kita tidak memberikan perlindungan yang menjadi perintah dari konstitusi," jelas dia.

Menurut dia, sejumlah poin yang akan diatur dalam UU tersebut, di antaranya batasan waktu penyadapan dan lembaga yang berwenang untuk memberikan izin penyadapan.

"Kalau bisa, lembaga yang memberi izin penyadapan hanya satu pintu, yakni pengadilan. Dengan adanya aturan ini, kami berharap, penyadapan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, hanya digunakan untuk menyadap orang-orang yang memiliki kasus seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya," ungkap dia. ■ ONI